

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KETERLAMBATAN DAN KEKURANGAN PEMBAYARAN
PENETAPAN UANG PADA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(Studi di TPQ Al - Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

BUNGA NABILA PUTRI

NPM : 2021030031



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2024 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KETERLAMBATAN DAN KEKURANGAN PEMBAYARAN
PENETAPAN UANG
PADA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**
(Studi di TPQ AL-Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

**Di ajukan untuk Melengkapi tugas – tugas dan Memenuhi
Syarat – syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

BUNGA NABILA PUTRI

NPM. 2021030031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.,

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

TPQ Al - Ikhlas adalah lembaga pendidikan yang mendukung pengoptimalan pendidikan keIslaman, TPQ Al – Ikhlas terletak di Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, program utama yang dilakukan di TPQ Al – Ikhlas adalah belajar baca tulis dan menghafal Al - Qur'an dan belajar Sholat, hal ini bertujuan untuk mewujudkan anak - anak yang mencintai agama Islam sejak dini di mulai dengan mengenal kitab suci Al - Qur'an serta agar anak - anak memiliki daya ingat dan semangat yang kuat untuk mempelajari Al - Qur'an dan Ibadah sejak dini. Menerima Upah dalam mengajar Al - Qur'an menurut para Ulama Fikih hukumnya boleh. Dalam hal ini TPQ Al - Ikhlas menetapkan upah pembayaran mengaji sebesar Rp. 30.000 yang dibayar pada setiap bulan, dan sudah disepakati antara kedua belah pihak pada awal pendaftaran, adanya penetapan upah dalam hal ini dikarenakan untuk kemaslahatan untuk para guru mengajar. Tetapi pembayaran tersebut tidak wajib bayar bagi murid yang kurang mampu dan gratis bagi yatim piatu. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung kesepakatan pada saat perjanjian di laksanakan dalam hal ini TPQ Al – Ikhlas memberikan waktu pembayaran setiap tanggal 10 hingga berakhirnya bulan tersebut. Permasalahan yang di angkat pada penelitian ini adalah masih ada beberapa para orang tua yang terlambat membayar upah mengaji bahkan kekurangan dalam membayar upah mengajar yang telah ditetapkan di TPQ Al – Ikhlas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diambil dari kasus di lapangan dengan data sekunder diambil dari buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, website resmi terpercaya, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data populasi dan sampel diambil dari data lapangan, sedangkan analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa Keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang mengaji dilakukan oleh beberapa orang tua murid TPQ Al- Ikhlas, keterlambatan tersebut biasanya di lakukan bahkan sampai 3 bulan lamanya, hal tersebut yang menyebabkan kekurangan itu terjadi di karenakan nunggak akhirnya orang tua murid tidak melunasi pembayaran uang mengaji pada bulan sebelumnya, dan menurut tinjauan hukum Islam keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang mengaji yang dilakukan oleh orang tua murid termasuk dalam perbuatan yang zalim karena pihak orang tua murid mengaji melanggar suatu akad yang telah di sepakati bersama,karena pada pembayaran uang mengaji ini hukumnya wajib karena sudah di tetapkan jumlah pembayarannya pada akad yang telah di sepakati bersama yang apabila tidak di penuhi maka hukumnya adalah dosa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bunga Nabila Putri
NPM : 2021030031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Dan Kekurangan Pembayaran Penetapan Uang Pada Pendidikan Al-Qur'an"** (Studi di TPQ Al-Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Lampung Selatan, 20 November 2023

Penulis,



Bunga Nabila Putri
NPM. 2021030031

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suralimin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 765289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi
Nama
Npm
Program Studi
Fakultas

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Dan
Kekurangan Pembayaran Penetapan Uang Pada Pendidikan
Al-Qur'an (Studi di TPQ Al-Ikhlash Dusun Rejomulyo
desa Banjar Negeri kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan)
Bunga Nabila Putri
2021030031
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

Ahmad Fauzi Furqon, M.H.
NIP.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol.H. Suratm Simakame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlambatan dan Kekurangan Pembayaran penetapan Uang pada TPQ Al- Ikhlas (Studi di TPQ Al – Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan** Disusun oleh **Bunga Nabila Putri, NPM 2021030031** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal **Senin/05 februari 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Khalrudin M.S.J.

Sekretaris : Alan Yati

Penguji I : Dr. Hj Nurnazli M.H

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah M,Ag

Penguji III : Ahmad Fauzi Furqon M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرَقُهُ

*“Dari Abdillah ibn Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda :
Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”*

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah saya Ichwan Abdurrahman dan Ibu saya Ambar Sari tercinta, yang senantiasa mengasuh, membesarkan, mendidik saya dengan penuh keikhlasan, memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas, serta selalu mendo'akan untuk keberhasilan saya, mendukung penuh segala hal yang baik untuk saya dan telah berjuang tanpa mengenal lelah demi mewujudkan cita-cita saya, menemani, menasehati, memberikan arahan, memotivasi demi kesuksesan saya dan rela berkorban apapun demi kebahagiaan saya.
2. Orang tua kedua saya yang saya sayangi Drs., Agusman dan Dra., Deni Susanti yang selalu menyayangi saya seperti anak sendiri, yang senantiasa memberikan pelukan hangat, mendoakan, mendukung, menasehati, dan merawat saya.
3. Kakak-kakak dan adik tercinta saya, Zaki Ichwan Syahputra beserta Istrinya Destiara Dea Paramita S.Pi., Muhammad Abid Prayoga, Ajeng Ambar kusuma, dan adik saya Najwa soraya, yang telah memberikan arahan yang baik kepada saya dan selalu menghibur saya, selain itu mendukung kebutuhan finansial maupun materi saya, dan terus memberikan dukungan terbaik untuk saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu.

RIWAYAT HDUP

Bunga Nabila Putri, di lahirkan pada tanggal 24 oktober 2002 di dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan. Penulis merupakan putri kandung anak dari bapak Ichwan Abdurrahman dan Ambar Sari, penulis anak ke 4 dari 5 bersaudara. Pendidikan yang telah di tempuh penulis bermula di RA Annashirin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2007, SDN 2 Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2014, MTS Bustanul ‘Ulum Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada kelas 1 MTS pada tahun 2015 dan pindah sekolah di MTS Daarul Ma’arif Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2017, MA Daarul Ma’arif Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, selesai pada tahun 2020, dan melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program strata satu (S1) di mulai pada tahun 2020.

November 2023

Lampung Selatan, 20

Penulis,

Bunga Nabila Putri

NPM. 2021030031

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah

serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Dan Kekurangan Pembayaran Uang Yang Ditetapkan Pada Pendidikan Al-Qur’an (Studi di TPQ Al - Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program srata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu syariah. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Baik langsung maupun tidak langsung, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/i.
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Fauzi Furqon, M.H., selaku Pembimbing II yang banyak membantu memberikan masukan, saran serta meluangkan

waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Pemilik TPQ Al – Ikhlas yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan informasi penelitian terkait TPQ Al – Ikhlas kepada penulis serta memfasilitasi kegiatan penelitian.
8. Ajeng Ambar Kusuma selaku kakak terbaik dan sahabat hidup saya, terima kasih selalu mendukung saya dengan sangat tulus dan memberikan saran terbaik dan selalu memberikan yang terbaik bagi saya.
9. Dian Hafifah selaku teman sejati perjuangan skripsi saya, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk saling mendukung, memberi semangat sehingga bisa menyelesaikan bersama-sama.
10. Para sahabat-sahabatku, Dian Hafifah, Dara Aysa, Rizka Amalia Azzahra, Inggit Kinanti, Nilam Ayu Khumaira, Selvina, dan Rina Maya Neta terimakasih telah menemani hari-hariku, memberi dukungan, serta semangat padaku.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbil' Alamiin.*

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin Ya Rabbal'Alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

November 2023

Lampung Selatan, 20

Penulis,

Bunga Nabila Putri

NPM. 2021030031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITER.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A.Penegasan Judul	1
B.Alasan Memilih Judul	2
C.Latar Belakang Masalah	3
D.Fokus Penelitian	10
E.Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G.Manfaat Penelitian	12
H.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
I.Metode Penelitian	18

J. Sistematika Pembahasan 26 |

BAB II LANDASAN TEORI.....

A.Ijarah (<i>Ujarah</i>)	29
1. Pengertian <i>Ijarah</i> dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	29
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	35

3. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	38
B.Pengertian Akad dan Makna Akad	38
C. Rukun Akad	40
D. Syarat Akad.....	42
E. Akad ditinjau dalam berbagai aspek	45
F. Akibat Hukum dari Akad.....	47
G. Macam – Macam dan Waktu Pembayaran Upah	49

BAB III HASIL PENELITIAN

A.Gambaran Umum TPQ Al – Ikhlas	51
1. Sejarah TPQ Al – Ikhlas	51
2. Letak Geografis.....	54
3. Visi, Misi, dan Tujuan TPQ Al – Ikhlas.....	54
4. Data Pengajar dan Murid	55
B.Penyajian Fakta dan Data Penelitian	57
1. Akad Pembayaran Uang yang ditetapkan pada Pendidikan Al-Qur’an di TPQ Al – Ikhlas.....	57
2. Keterlambatan dan kekurangan Pembayaran uang mengaji yang di tetapkan pada TPQ Al - Ikhlas	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.Pelaksanaan Keterlambatan dan Kekurangan pembayaran Uang yang di tetapkan pada TPQ Al – Ikhlas	64
B. ... Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlambatan dan Kekurangan Pembayaran uang yang di tetapkan pada TPQ	67

BAB V KESIMPULAN

A.Kesimpulan	75
B.Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel .1 Data Tenaga pengajar di TPQ Al - Ikhlas

Tabel .2 Data Murid di TPQ Al – Ikhlas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Responden

Lampiran 3 Surat Izin Riset ke Kantor Bupati Lampung Selatan

Lampiran 4 Surat Izin Riset ke Kantor Balai Desa Banjar Negeri

Lampiran 5 Bebas Turnitin

Lampiran 6 Sitasi dari Rumah Jurnal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur’an”** Untuk menghindari kesalahpahaman dan salah penafsiran terhadap judul yang akan diajukan tersebut, maka akan dijelaskan secara singkat tentang istilah yang terdapat dalam judul antara lain :

1. **Tinjauan** : Menurut Kamus Bahasa Indonesia Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam** : Hukum Islam adalah Sistem kaedah - kaedah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan dipercaya, yang mengikat bagi semua pengikutnya.²
3. **Keterlambatan** : Menurut Kamus Bahasa Indonesia Keterlambatan adalah lewat dari waktu yang telah ditentukan.³
4. **Kekurangan** : Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kekurangan adalah tidak mempunyai / tidak mencukupi sesuatu yang diperlukan.⁴

¹ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian dan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>, 560.

² Aryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>. 24.

³ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian dan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>, 263.

⁴ *Ibid.*, 254.

5. **Pembayaran** : Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pembayaran adalah Perbuatan membayar untuk memenuhi atau menunaikan janji, hajat.⁵
6. **Biaya Pendidikan** : Menurut kamus besar bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu.⁶ segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dari skripsi, Tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur’an adalah pandangan hukum Islam tentang keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang pada pendidikan Al – Qur’an.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al-Qur’an (Studi di TPQ AL-Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan)”. adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

TPQ Al - Ikhlas menetapkan upah pembayaran mengaji sebesar Rp. 30.000 yang dibayar pada setiap bulan, dan sudah disepakati antara kedua belah pihak pada awal pendaftaran, adanya penetapan upah dalam hal ini dikarenakan untuk kemaslahatan para guru mengajar. Tetapi pembayaran tersebut tidak wajib bayar bagi murid yang kurang mampu dan gratis bagi yatim piatu. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung kesepakatan pada saat perjanjian di laksanakan

⁵ Ibid., 44.

⁶ Ibid, 52.

⁷ Mukhtariyas, “Biaya(Costs) Dan Pembiayaan Pendidikan,” steemit, 2020, <https://steemit.com/esteem/@mukhtariyas/biaya-cost-dan-pembiayaan-pendidikan-a6b115987b4c>.

dalam hal ini TPQ Al – Ikhlas memberikan waktu pembayaran setiap tanggal 10 hingga berakhirnya bulan tersebut. Namun permasalahan yang terjadi adalah masih ada beberapa para orang tua yang terlambat membayar upah mengaji bahkan kekurangan dalam membayar upah mengajar yang telah ditetapkan di TPQ Al – Ikhlas, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini dibahas dalam kajian yang sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Al - Qur'an merupakan pedoman hidup sebagai petunjuk bagi setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan. Allah swt menurunkan Al - Qur'an dengan tujuan agar ia dijadikan sebagai petunjuk.⁸ Baik petunjuk agama, kehidupan sosial, maupun Syariat Islam yang mana berisi tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengatur keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mempelajari Al - Qur'an bagi setiap muslim merupakan suatu kewajiban yang utama (*Fardhu 'ain*).

Mengingat pentingnya mempelajari Al - Qur'an, maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar baca/tulis, memahami, dan menghayati ayat – ayat Al - Qur'an untuk kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari Al – Qur'an dapat dilatih sejak usia dini hal itu dikarenakan untuk mengarahkan mereka berkeyakinan bahwa sesungguhnya Allah SWT itu Tuhannya, dan Al-Qur'an adalah Kitab Suciya. Selain itu bertujuan agar Al-Qur'an senantiasa tertanam pada jiwa mereka dan cahaya Al-Qur'an memancar pada pemikiran, pandangan, dan indera pada anak – anak.

⁸ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an,” *ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, no. 1 (2017): 64–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>, 65.

Taman Pendidikan Al – Qur’an Al- Ikhlas adalah lembaga pendidikan swasta yang mendukung pengoptimalan pendidikan keIslaman, program utama yang dilakukan di TPQ Al – Ikhlas adalah belajar baca tulis dan menghafal Al – Qur’an dan belajar Sholat, hal ini bertujuan agar anak – anak memiliki daya ingat dan semangat yang kuat untuk mempelajari Al – Qur’an dan Ibadah sejak dini. TPQ Al-Ikhlas memiliki murid berkisar 170 orang dengan rata rata umur 5 - 17 tahun dengan tenaga pengajar berjumlah 6 orang, pelaksanaan belajar mengajar di lakukan mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 20.00 WIB dengan sistem bagi waktu pada setiap kelompok murid sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selain mempelajari cara membaca serta mendalami arti dan maksud yang terkandung didalam Al-Qur’an yang terpenting adalah mengajarkannya, orang yang mengajarkan mengaji biasa disebut dengan ustadz / ustadzah atau guru mengaji.

Guru Mengajar Mengaji merupakan seorang pendidik yang mengajarkan cara belajar membaca Iqro dan Al - Qur’an serta mengajarkan membaca ayat-ayat pendek dan doa-doa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan ustadz/ustadzah yang mengajar di TPQ Al - Ikhlas program mengajar yang mereka ajarkan adalah belajar membaca Iqra dengan benar, hingga bisa naik tingkatan menjadi paham cara membaca Al-Qur’an dengan baik sesuai dengan makhrj dan tajwid.

Taman Pendidikan Al – Qur’an Al - Ikhlas juga melakukan program belajar tajwid dan doa sehari hari, serta ada juga program wajib menghafal Qur’an dengan minimal juz 30 bagi semua murid di TPQ Al - Ikhlas pada setiap hari rabu dan kamis dengan terus *muraja’ah* hafalan surah pendek setiap hari senin - kamis, selain belajar mengaji TPQ Al-Ikhlas memiliki program mengajar praktek sholat yang baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah di ajarkan seperti praktek sholat fadhu ‘ain, fardhu kifayah, dan sholat sunnah lainnya setiap hari jum’at. Dengan program yang diajarkan oleh para guru mengaji, TPQ Al - Ikhlas

mengharapkan agar murid murid yang belajar di TPQ Al -Ikhlas dapat merasakan manfaat dari apa yang sudah di ajarkan oleh para ustadz/ustadzah dengan demikian para murid dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dalam kehidupan sehari-hari.

Belajar ilmu agama seperti mengaji kedua belah pihak akan saling menguntungkan, baik yang mengajarkan mengaji ataupun yang sedang belajar mengaji akan mendapatkan manfaatnya masing-masing, pihak yang belajar mengaji mendapatkan suatu ilmu yang didapat dari gurunya dan guru yang memberikan jasanya untuk mengajarkan mengaji mendapatkan upah dari jasa mengajar yang diberikan kepada muridnya.

Guru merupakan profesi yang sangat baik dan akan mendapatkan amal jariyah ada sebagian orang yang ingin menjalankannya dan ada juga yang ingin memilih profesi lain. Hal ini berkesinambungan. Dalam Al - Qur'an yang menjelaskan bahwa bagi setiap manusia untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan dan cara yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Menerima upah dalam pengajaran Al - Qur'an saat ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat dan sebagian dari mereka juga tidak merasa keberatan. Dalam syariat Islam manusia dituntut untuk bekerja sesuai dengan tuntutan syariat, dengan bekerja manusia akan mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal dan menjauhi kehinaan.

Syariat juga memiliki sebuah tujuan yaitu dalam muamalah harus menciptakan kesejahteraan bagi umatnya yaitu dengan menyetarakan perbedaan harta antara yang kaya dan yang miskin dengan adil dan seimbang.⁹ Manusia merupakan makhluk

⁹ Rahma Mardhiana Tantika, "Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an Dalam Pemikiran Imam Hanafi Dan Imam Shafi'i", (Ponorogo :

ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupannya merupakan sebuah keniscayaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam artian tidak ada satupun manusia dalam hidupnya melainkan membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi.¹⁰

Menerima Upah dalam mengajar Al – Qur’an menurut para Ulama *Fiqh* hukumnya boleh. Al Qur’an menjelaskan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan adanya larangan mengambil upah mengajarkan Al-Qur’an.¹¹ Sebagaimana firman Allah mengenai hal upah dalam QS. Hud [11]: 51 :

يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

“Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?” (QS. Hud [11]: 51)

Taman Pendidikan Al – Qur’an Al-Ikhlas menetapkan upah pembayaran mengaji sebesar Rp. 30.000 yang dibayar pada setiap bulan, dan sudah disepakati antara kedua belah pihak pada awal pendaftaran, adanya penetapan upah dalam hal ini dikarenakan untuk kemaslahatan untuk para guru, bagaimanapun juga guru telah meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak mereka.

Pembayaran tersebut tidak wajib bayar bagi murid yang kurang mampu dan gratis bagi yatim piatu. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung kesepakatan pada saat perjanjian di laksanakan dalam hal ini TPQ Al – Ikhlas memberikan waktu pembayaran setiap tanggal 10 hingga berakhirnya bulan tersebut,

Skripsi IAIN Ponorogo, 2018),
https://etheses.iainponorogo.ac.id/4692/1/skripsi_rahma.pdf, 9.

¹⁰ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur’an,”
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9, no. 1 (2017): 64 –74,
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>, 65.

¹¹ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Lampung: Gemilang Publisher, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1>. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf, 139.

membayar mengaji dalam hal ini merupakan kewajiban bagi para orang tua murid yang mengaji di TPQ Al – Ikhlas.

Guru mengaji sudah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya mengajarkan dan memberikan ilmu kepada murid – murid di TPQ Al – Ikhlas. Upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan layak sebagaimana mestinya.¹² sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radliallahu ‘Anhu dari Nabi SAW bersabda: "Allah Ta’ala berfirman : Ada tiga jenis orang yang Aku berseteru dengan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya (hasil jualannya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja, pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya tetapi tidak dibayar upahnya". (HR Bukhari).¹³

Hadits di atas menjelaskan bahwa sebaiknya membayar upah dibayar tepat waktu dan jangan sampai menunda pembayaran upah. Namun fakta yang terjadi di TPQ Al – Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, masih ada beberapa para orang tua yang menyepelekan pembayaran upah bahkan tidak sesuai nominal yang di tetapkan sehingga kekurangan dalam membayar upah mengajar yang telah ditetapkan di TPQ Al – Ikhlas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk lebih tahu mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al –

¹² Ibid., 147.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini et al., *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Depok: Gema Insani Press (GIP), 2016).

Qur'an Studi di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur'an dalam tinjauan hukum Islam di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pada pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al – Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pada pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk Meninjau dari segi hukum Islam terhadap pelaksanaan keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan dalam pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al - Ikhlas

dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat di jadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur'an.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu surat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah di lakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur'an, penelitian ini mengambil lima penelitian sebagai peneliti terdahulu yang relevan :

1. Skripsi oleh Umigiarini Pangestu, UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul pengelolaan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembiyaan dalam pendidikan suatu pondok pesantren yang ada di kota Bandar Lampung, Pembiayaan pendidikan kunci dalam terlaksananya suatu pendidikan bermutu tidaknya suatu pendidikan. Pembiayaan ini sangat diperlukan untuk program pengelolaan lembaga, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, keperluan untuk menunjang tercapainya visi dan misi lembaga dan menciptakan SDM yang berkualitas. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi data yang relevan, memaparkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana pembiayaan pendidikan belum berjalan dengan baik. Dalam perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Hikmah dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing beserta jajarannya, walaupun pada prosesnya diikuti, diawasi dan disahkan oleh Pimpinan Pondok tetapi belum adanya petunjuk teknis dalam penyusunan RAPBM, Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana belum sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dengan realisasinya. Kegiatan pengawasan keuangan Pondok pesantren proses keuangan langsung dilakukan pengawasan oleh Pimpinan Pondok Pesantren dan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat untuk meningkatkan kualitas SDM Pondok Pesantren Al-Hikmah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler.¹⁴ Penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan permasalahan pada peneliti dan penulis terletak pada adanya biaya pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, yang menjadi perbedaan pada peneliti dan penulis adalah pada permasalahannya, dimana peneliti fokus pada pengelolaan pada biaya pendidikan pada pondok

¹⁴ Umigiarini Pangestu, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung," 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6448,2>.

pesantren Al – Hikmah Sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pada pendidikan Al – Qur’an.

2. Jurnal Tsaniyatul Karimah, UIN Surabaya dengan judul, Gaji Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan khusus untuk mengajari al-Qur’an. Untuk keberhasilan pembelajaran, guru adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting di TPQ. Peran guru TPQ tidak hanya mengajar santri untuk bisa membaca dan menulis al-Qur’an dengan baik dan benar, tetapi ia juga agar para santri bisa menjalani hidup dengan pendidikan yang Islami. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai arti guru dan perannya dalam pendidikan, dan bagaimana Ekonomi syariah memandang kesejahteraan mereka. Berdasarkan ekonomi syariah, gaji TPQ berkaitan dengan konsep ujroh dan ijarah. Mereka berhak mendapatkan gaji, dan sebaiknya gajinya bisa ditingkatkan lagi agar sepadan dengan profesi mereka dan supaya pendidikan TPQ semakin berkualitas.¹⁵

Persamaan penelitian peneliti dengan penulis adalah sama sama membahas tentang pendidikan Al – Qur’an / TPQ, serta perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dimana peneliti meneliti mengenai arti guru dan perannya dalam pendidikan, dan bagaimana Ekonomi syariah memandang kesejahteraan mereka. Sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang dari yang ditetapkan dalam pendidikan Al – Qur’an.

3. Artikel Trisya Aprianti Dkk, dengan judul Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an, dalam artikel tersebut dijelaskan Akad ijarah jasa

¹⁵ Tsaniyatul Karimah and Malichatul Istifadah, “Gaji Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 1 (2018): 1–21, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.1-21>.

keagamaan mengenai upah mengajar Al-Qur'an terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, kedua, untuk mengetahui pandangan A. Hassan serta metode istinbath hukumnya terhadap hukum pengambilan upah mengajar Al-Qur'an. Dan ketiga untuk mengetahui relevansi pendapat A. Hassan terhadap pelaksanaan upah mengajar Al-Qur'an di Madrasah Riyadus Shalihin. Hasil penelitian ditemukan bahwa Madrasah Riyadus Shalihin menetapkan upah mengajar Al-Qur'an Rp.25.000/bulan, A. Hassan berpandangan akan bolehnya mengambil upah mengajar Al-Qur'an hal ini didasarkan pada argumentasi beliau dalam menentukan hukum mengambil upah mengajar Al-Qur'an yaitu berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad beliau sendiri, praktik yang ada di Madrasah Riyadus Shalihin lebih relevan dengan pendapat A. Hassan dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jelas jika tidak adanya upah/ujrah kemungkinan ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama lain atau jasa-jasa keagamaan lainnya akan sirna karena tidak akan ada lagi guru-guru yang mau mengajar.¹⁶

Persamaan penelitian peneliti dengan penulis adalah sama sama membahas tentang mengajar Al – Qur'an, serta perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dimana peneliti meneliti pelaksanaan penetapan upah di Madrasah Riyadus Shalihin, dan mengetahui pandangan A. Hassan tentang penetapan upah sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur'an pada TPQ Al -Ikhlas.

4. Skripsi Prisiliya, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah

¹⁶ Trisya Aprianti, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Pendapat A. Hassan Tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022), 27, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/2644>, 27.

Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi Padataman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Panjang, Bandar Lampung) dalam skripsi tersebut menjelaskan soal upah mengupah. Di Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah terdapat guru yang mengajarkan mengaji, guru mengajar mengaji tersebut menerima upah dari murid-murid yang belajar ilmu agama khususnya belajar membaca Al-Qur'an dan guru mengaji tersebut juga mendapatkan tunjangan dari Walikota yang diberikan atas dasar apresiasi dari pemerintah kepada guru yang mengajarkan mengaji. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengambilan upah guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an Kampung Teluk Jaya Panjang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an Kampung Teluk Jaya Panjang.¹⁷

Persamaan dalam penelitian adalah sama sama membahas tentang penerimaan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an dalam TPQ, Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada fokus penelitian, dimana peneliti fokus untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang sistem pengambilan upah kepada guru mengajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran Kampung Teluk Jaya Panjang, sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan dalam pendidikan Al – Qur'an pada TPQ Al -Ikhlas.

5. Jurnal Fauzi Chaniago, Politeknik Piksi Ganesha, dengan judul Ketentuan pembayaran upah dalam Islam, dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa Pembayaran atau upah adalah salah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan debat oleh pihak, atau organisasi lain baik swasta maupun pemerintah. seolah-olah upah adalah pekerjaan yang selalu

¹⁷ Prisiliya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Al-Qur'an (Studi Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), epository.radenintan.ac.id/14364/.

membuat manajemen berpikir ulang untuk menetapkan kebijakan. Islam menawarkan satu solusi yang sangat baik untuk masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan karyawan dan pengusaha tanpa melanggar hak-hak hukum majikan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak mana pun. Jenis-jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan data detik serta menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan syarat pembayaran upah, yaitu ; 1) upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai 2). upah dibayarkan dengan benar 3). upah dibayarkan secara proporsional 4). upah dibayarkan sesegera mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak.¹⁸

Persamaan dalam jurnal peneliti dan penulis adalah sama sama membahas tentang pembayaran upah, perbedaan terdapat pada fokus penelitian dimana peneliti fokus pada Ketentuan pembayaran upah dalam Islam, sedangkan penulis fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur’an di TPQ Al –Ikhlash.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur dengan pertimbangan - pertimbangan logis, untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta sebagai usaha mendapat penjelasan, penemuan, pengesahan kebenaran atas permasalahan. Dengan adanya metode penelitian pertanyaan - pertanyaan dalam mencari pengetahuan atas suatu kebenaran dapat mudah terjawabkan.¹⁹ Untuk memperoleh dan

¹⁸ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56689/ekbis.v1i1.1>.

¹⁹ Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (papua: Eureka Media Aksara, April 2022 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021, 2022), <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/408805-metode-penelitian-kualitatif-3b5a7fba.pdf>, 1.

membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, kritis dengan metode ilmiah untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan (sesuatu yang ilmiah), yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk penelitian. Menggunakan metode field research ini guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti ikut tinggal, bergaul dan melakukan kegiatan sosial lainnya demi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada dilapangan.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan AI – Qur'an.²¹

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh peneliti. Data primer membutuhkan

²⁰ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Farida Erlina Hadayati, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press Muhammadiyah Surakarta, 2006), [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode Penel. Kualitatif.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9298/5.Metode%20Penel.Kualitatif.pdf?sequence=1), 7.

²¹ Ibid., 66.

informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan koesioner atau lisan dengan metode wawancara.²² Data primer pada penelitian ini adalah pemilik dan wali murid pada TPQ Al – Ikhlas dusun Tegal Bungur, desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Data sekunder ini juga dikenal dengan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan.²³ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, website resmi terpercaya, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti, keseluruhan objek dalam penelitian, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi.²⁴ Adapun populasi dalam penelitian penulis yang melakukan keterlambatan dan kekurangan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur’an adalah 6 wali murid, yang melakukan keterlambatan pembayaran penetapan uang pendidikan Al – Qur’an berjumlah 9 wali murid dan 1 guru mengaji di TPQ Al – Ikhlas. Total keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang.

b. Sampel

²² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 4th ed. (Bandung: Raja Grafindo, 2020), [https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf), 18.

²³ *Ibid.*, 19.

²⁴ Danuri and Siti Maisaroh, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ed. Alviana, *Rake Sarasin*, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2019), [http://repository.upy.ac.id/2283/1/Metopen Pendidikan-Danuri.pdf](http://repository.upy.ac.id/2283/1/Metopen%20Pendidikan-Danuri.pdf), 67.

Sampel adalah cuplikan atau sebagian dari populasi yang dapat diteliti atau dapat juga dikatakan bahwa populasi dalam bentuk mini (*miniature* populasi). Salah satu syarat yang harus dipenuhi sampel adalah bahwa sampel harus *representatif* (mewakili) dari populasi.²⁵ Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari seluruh populasi yang ada, apabila jumlah populasi diketahui dan jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% sd 15% atau 20% sd 25% atau lebih tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, dan jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya sampel diambil secara keseluruhan.²⁶

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa populasi dalam penelitian ini di bawah 100 orang maka sebaiknya sampel diambil secara keseluruhan, tetapi karena keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis serta untuk mempertimbangkan fokus penelitian penulis dalam hal ini penulis menggunakan teknik sampel *purposive*, *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling non random sampling*, dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Menurut arikunto *purposive sampling* adalah metode mengakumulasi ilustrasi dengan tanpa bersumber pada random, wilayah ataupun strata, melainkan bersumber pada terdapatnya pandangan yang berfokus pada tujuan tertentu.²⁷

²⁵ Ibid, 73.

²⁶ Karimuddin Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Saputra Nanda, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2017),

file:///C:/Users/Ajeng/Downloads/MetodologiPenelitianKuantitatif2.pdf, 81.

²⁷ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian &*

Adapun tujuan penting dari pengambilan sampel *purposive* menurut Arikonton adalah berpusat pada ciri tersendiri dari sebuah populasi yang menarik, yang hendak membolehkan periset menanggapi persoalan riset, serta Sampel yang diteliti diharapkan tidak mewakili populasi, namun periset yang mengejar desain riset tata cara kualitatif ataupun kombinasi, perihal ini tidak dikira sebuah kelemahan.²⁸

Misalnya hendak dicoba riset tentang mutu santapan, hingga sumber informasinya merupakan orang yang pakar dalam bidang santapan. Bila melaksanakan riset tentang politik hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik.. Ilustrasi ini lebih sesuai digunakan untuk riset kualitatif ataupun penelitian - penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi, tujuan pengambilan sampel *purposive* adalah untuk mendapatkan deskriptif tentang ciri unit observasi yang tercantum didalam sampel, serta guna melaksanakan generalisasi dan mengevaluasi kriteria populasi.²⁹

Sesuai pemaparan di atas maka dari itu peneliti akan mengambil jumlah sampel sesuai dengan kriteria permasalahan yaitu sebesar 7 orang dari total populasi 16 orang, yang terdiri dari 1 pemilik TPQ, dan 6 orang orang tua murid mengaji yang melakukan keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang mengaji pada TPQ Al – Ikhlas dusun Tegal Bungur, desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengembangan Pendidikan Sejarah 6, no. 1 (2021): 33–39,
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>, 34.

²⁸ Ibid, 34.

²⁹ Ibid, 35.

Observasi adalah proses teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁰ Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang yang ditetapkan pada pendidikan Al – Qur'an di TPQ Al-Ikhlas, dusun Tegal Bungur, desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

b. *Interview* (wawancara)

Interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³¹

Dalam praktik pengumpulan informasi keterangan dari ataupun dari narasumber, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan rancangan pertanyaan untuk diajukan kepada Pemilik TPQ, dan orang tua murid di TPQ Al – Ikhlas dusun Tegal Bungur, desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema

³⁰ Ibid, 109.

³¹ Danuri and Siti Maisaroh, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ed. Alviana, *Rake Sarasin*, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2019), [http://repository.upy.ac.id/2283/1/Metopen Pendidikan-Danuri.pdf](http://repository.upy.ac.id/2283/1/Metopen%20Pendidikan-Danuri.pdf), 68.

penelitian.³² Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang dari yang ditetapkan pada Studi di TPQ Al-Ikhlas, dusun Tegal Bungur, desa Banjar Negeri, kecamatan Natar, kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah suatu proses untuk memperoleh data dari setiap variabel penelitian yang dapat dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, klasifikasi data, serta Sistematis data sehingga diperoleh data yang lengkap dari setiap objek untuk setiap variabel yang diteliti.³³ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan Data (*Editing*) adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³⁴

b. Klasifikasi

³² Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (papua: Eureka Media Aksara, April 2022 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021, 2022), <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/408805-metode-penelitian-kualitatif-3b5a7fba.pdf>,56.

³³ Cahya Suryana, *Pengolahan Dan Analisis Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan, 2007), https://www.academia.edu/30892425/Pengolahan_Dan_Analisis_Data_Penelitian, 20.

³⁴ Suryana., 20.

Klasifikasi adalah proses membagi objek atau konsep secara logika kedalam - dalam kelas hierarki subkelas, dan sub-subkelas berdasarkan persamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya.³⁵

c. Sistematis

Sistematis adalah pengaturan yang sesuai dengan sistem, teratur, sistem yang terarah.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa sistematis adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat di beritahukan kepada orang lain. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah mendapat makna, menghasilkan pengertian- pengertian, konsep-konsep, dan mengembangkan hipotesis atau teori baru.³⁷

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterlambatan dan Kekurangan Uang dari yang di tetapkan dalam pendidikan Al – Qur'an, yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

³⁵ Pattah Husaebah Sitti Habsyi, *Pengantar Tajuk Subjek Klasifikasi*, Ed. Irvan Mulyadi (Makassar: Alauddin University Press, 2012), [Http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/23300/1/Pengantar Tajuk Subjek.pdf](http://Repository.Uin-Alauddin.Ac.Id/23300/1/Pengantar_Tajuk_Subjek.pdf),47.

³⁶Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian dan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>, 503.

³⁷Danuri and Maisaroh, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Yogyakarta : Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2019), <http://repository.upy.ac.id/2283/1/METOPEN-PENDIDIKAN-DANURI.pdf>,134.

metode berfikir induktif, yaitu metode yang mendasarkan pada penyelidikan dan pengamatan yang ada di lapangan.³⁸

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang pembahasan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memuat sub bab-bab sebagai berikut :

Bab I, Menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul yang berguna untuk memberikan arti dari judul yang digunakan dalam penelitian ini, latar belakang masalah yang menjelaskan tentang masalah yang ingin diteliti dalam penelitian, fokus penelitian berguna untuk memberitahukan fokus objek yang digunakan dipenelitian, rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian, tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian untuk mengetahui apa manfaat dari dilaksanakannya penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan menjelaskan beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan bab-bab yang ada dalam penelitian ini.

Bab II, pada bab dua terdapat landasan teori yang berguna untuk menerangkan teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Bab III, deskripsi objek penelitian dan di dalamnya terdapat gambaran umum objek yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dan terdapat juga penyajian fakta dan data penelitian yang menjelaskan tentang berbagai penjelasan yang berkaitan dengan objek dan data penelitian.

³⁸ Danuri and Maisaroh., 134.

Bab IV, analisis penelitian terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian yang kedua nya menjelaskan sesuatu yang diteliti dari penelitian tersebut.

Bab V, penutup di dalamnya terdapat simpulan yang menjelaskan hasil kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi berupa saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian. Terdapat juga daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang memiliki bermacam arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat), sedangkan akad menurut beberapa ulama fikih memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad, Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).³⁹

Pengertian di atas, memberikan ruang bagi kita untuk melihat secara hati-hati bahwa akad merupakan kehendak yang dapat diungkapkan baik hanya dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang saling sambut dalam mengungkapkan kehendak mereka. Dalam fikih hal ini dibahasakan dengan istilah ijab dan qabul. Disamping kehendak, dalam akad perlu adanya tindakan (perbuatan) yang oleh para ulama fikih disebut dengan *tasharruf*, diartikan dengan segala sesuatu dilakukan seseorang, atas kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak.⁴⁰

Ada beberapa hal dalam pengertian *tasharruf* ini yang perlu untuk di bahas lebih lanjut, yakni yang terdapat pada makna kata segala sesuatu yang dilakukan seseorang. Kata ini, memiliki dua cakupan yakni perbuatan (tindakan) dan ucapan

³⁹ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>, 2.

⁴⁰ *Ibid.*, 3.

(perkataan), baik yang menguntungkan pelakunya maupun tidak menguntungkan. Maka dari itu, *tasharruf* bukan hanya tindakan dan perkataan yang berakibat menguntungkan tetapi juga sebaliknya (akibat yang merugikan), implikasi dari suatu perbuatan serta tindakan, merupakan poin penting bagi pemilik kehendak (kedua belah pihak) untuk terikat dengan apa yang dilakukan, *tasharruf* perbuatan yang dilakukan seseorang secara langsung menunjukkan kontrak (*'aqd*), sedangkan *tasharruf* ucapan memiliki banyak perspektif dikalangan ulama fikih. Dari pengertian kontrak (*'aqd*) dan *tasharruf* maka dapat dianalisa bahwa tidak selamanya *tasharruf* itu adalah kontrak, tetapi sebaliknya kontrak (*'aqd*) mesti dilatarbelakangi oleh adanya *tasharruf*. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa *tasharruf* memiliki makna yang lebih luas dari *'aqd*, terutama bila dilihat dari keinginan yang timbul sampai dengan tindakan yang dilakukan.⁴¹

2. Rukun Akad

Islam mengajarkan suatu akad dapat menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri, rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang menguatkan tegaknya sesuatu, Menurut ahli fikih rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya, dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam.⁴² Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul, Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada

empat, yaitu :

⁴¹ Ibid., 3.

⁴² Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*)
3. Objek akad (*mahallul aqad*)
4. Tujuan akad (*maudhu aqad*)⁴³

Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah sebagai berikut :

1. *Aqidain* ialah orang yang berakad.
2. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhu al-aqd* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
4. *Shigat al-aqd* ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴⁴

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al- aqd* yaitu :

1. *Shigat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakut takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.⁴⁵

3. Syarat Akad

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung, posisi

⁴³ Ibid., 178.

⁴⁴ Ibid., 178.

⁴⁵ Ibid., 178.

syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.⁴⁶

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa syarat dalam akad memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*) masing-masing yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad, tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat- syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) :⁴⁷
 - 1) Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu *tamyiz* dan terbilang pihak.
 - 2) Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majlis akad.
 - 3) Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu : objek itu dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan dan objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*.

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah barang yang *masyru'* (legal), objek akad bisa diserahkan pada waktu akad, objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad, dan objek akad harus ada pada waktu akad.
 - 4) Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.
2. Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

⁴⁶ Ibid., 179.

⁴⁷ Ibid., 179.

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁴⁸

Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna, Rukun akad yang ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi *fasid*.⁴⁹

3. Syarat berlakunya akibat hukum

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukum akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dimana kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau di sewakan,

⁴⁸ Ibid, 180.

⁴⁹ Ibid., 180.

akibat hukum yang kedua yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.⁵⁰

4. Syarat mengikatnya akad (*Syartul-Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

4. Akad ditinjau dalam berbagai aspek

Pembahasan fikih mengenai Akad menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dalam berbagai segi, berawal dari pengakuan syariat terhadap akad, ketentuannya (rukun dan syarat), tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh akad.⁵¹ akad dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

a. Akad dilihat dari sah dan tidak sahnya

Dari segi sah dan tidak sahnya suatu akad, mau atau tidak pembahasan ini mesti berhubungan dengan lengkap atau tidaknya syarat dan rukun suatu akad, sehingga melahirkan tiga kategori akad yakni :⁵²

Pertama, Akad *sahih* yakni akad yang memenuhi semua unsur dasarnya seperti pernyataan (*sighat*) pihak yang mengadakan akad, objek akad dan lainnya serta terpenuhinya semua rukun dan syarat yang ditetapkan.

⁵⁰ Ibid., 180.

⁵¹ Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." Jurnal ASAS, Vol. 2, No. 2, (2010), 1 – 14
<http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626> 3.

⁵² Ibid., 3 - 4.

Terpenuhinya unsur asas menimbulkan akibat hukum, yakni dengan timbulnya hak kepemilikan bagi masing-masing pelaku akad atas objek akad, langsung setelah ijab - qabul diikrarkan. Selama tidak ada hak *khiyar* sebagai hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad.

Kedua, Akad tidak *sahih*, yakni akad yang tidak terpenuhinya unsur-unsur asasi dan syarat-syaratnya, sehingga mayoritas ulama memandang bahwa akad yang tidak sah ini didalamnya terkandung akad yang batal meskipun pada mazhab Hanafi masih membagi akad tidak sah menjadi akad *fasid* dan *batal*.

Ketiga, Akad yang makruh, khusus pada akad ini peran pada proses terjadinya akad menjadi titik tolak kemakruhan akad sehingga sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa hukumnya sah tetapi makruh dan sah tetapi haram. Akad yang masuk dalam kategori ini ialah akad *an Najsy, al Jalb* dan melakukan jual beli disaat terdengar adzan shalat jum'at/pelaksanaan salat jum'at.

b. Akad dilihat dari cara pelaksanaannya

Akad dilihat dari cara pelaksanaannya terdapat akad dengan cara khusus, seperti perlu adanya saksi dalam pernikahan, dan harus telah diterimanya barang gadai oleh penerima gadai. Ada juga akad yang cukup dengan rida, yakni dengan mengucapkan ijab-qabul sebagai saran untuk mengungkapkan rida.⁵³

c. Akad dilihat dari tujuannya

Menurut tinjauan dari tujuannya akad secara garis besar dapat dibagi menjadi lima bagian yakni:

1. Akad yang menimbulkan hak milik, seperti akad jual beli.

⁵³ Ibid., 4.

2. Akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, seperti akad syirkah dan mudharabah,
 3. Akad yang menimbulkan jaminan, jaminan, seperti akad kafalah.
 4. Akad yang menimbulkan mandat dan perwalian, seperti akad wakalah.
 5. Akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara, seperti akad wadiah.⁵⁴
- d. Akad dilihat dari keberlangsungannya

Jika dilihat dari keberlangsungan suatu akad maka dapat dibagi menjadi dua, pertama Akad segera, yaitu akad yang pelaksanaannya dilakukan dengan segera dan sekaligus pada waktu yang ditelah ditentukan kedua belah pihak, sebagai misal akad jual beli. Kedua Akad yang berkelanjutan, akad yang pelaksanaannya berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu masa yang disepakati kedua belah pihak. Akad model ini, ketentuan masa merupakan unsur asasi dalam pelaksanaannya, seperti akad sewa menyewa, wakalah dan sebagainya.⁵⁵

5. Akibat Hukum dari Akad

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad, hukum akad yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian, sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok,

⁵⁴ Ibid., 4.

⁵⁵ Ibid., 5.

seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.⁵⁶

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah

a. Pengertian ijarah

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan dalam *Mu'jam Lughat al-Fuqaha`*, kata *ijarah* adalah *mashdar* (أجر-يأجر) *ajara – ya'juru* yang berarti upah pekerjaan. Dikatakan bahwa kata *al - ajru* lebih diutamakan penggunaannya untuk imbalan dari Allah dan kata *`ijarah* lebih kepada imbalan dari manusia. *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.⁵⁷

Menurut etimologi, sewa menyewa berarti *Al-`iwad* yang artinya ganti dan upah (imbalan). Menurut terminologi, sewa menyewa mengandung beberapa pengertian pendapat :

1) Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah

عُقْدٌ يُعْبِدُ تَمَلِّيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَ جَرَةً بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”⁵⁸

2) Menurut ulama Malikiyah, sewa menyewa adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُتَّفَوِّلَانِ

⁵⁶ Ibid., 5.

⁵⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 1st Ed. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/8440/1/Diktat Fikih Muamalah Rahmat H.pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/8440/1/Diktat%20Fikih%20Muamalah%20Rahmat%20H.pdf). 57.

⁵⁸ Ibid, 54.

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”⁵⁹

3) Menurut Syaikh syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa menyewa adalah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ اِبْلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”⁶⁰

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-khatib, sewa menyewa adalah :

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشَرِّ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”⁶¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* / sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Menurut etimologi, upah artinya imbalan atau pengganti. Menurut terminologi, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dapat disimpulkan yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu

⁵⁹ Ibid, 54.

⁶⁰ Ibid, 54.

⁶¹ Ibid, 54.

dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶²

Upah dalam bahasa Arab disebut *al - ujarah*. dari segi bahasa *al - ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata, *al-ujrah'* atau, *al-ajru'* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.⁶³

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikerahkan untuk melaksanakan sesuatu.⁶⁴

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang telah di tentukan dalam Islam. Adapun dasar hukum yang memperbolehkan praktik upah

⁶² Ja'far, khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Lampung : Gemilang Publisher, 2019), ISBN 979-3421-08-8, <http://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1>. Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf137.

⁶³ Fauzi Caniogo, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Jurnal Textura* 1, no. 5 (2018): 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.56689/ekbis.v1i1.39>.

⁶⁴ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, ed. Taqdir Meity Qodratillah, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>. (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928,593>.

(*ujrah*) yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan Sunnah sebagai berikut :

1) Al – Qur'an

Memberikan upah kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diperintahkan hukumnya boleh menerima upah sebagaimana dalam firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرِّضْهُ لَهُ الْآخَرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq [65]: 6).

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa / memanfaatkan jasa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa termasuk dalam memanfaatkan jasa dalam mengajar mengaji.

قَالَ إِنِّي قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 أُرِيدُ أَنْ أَكْفِكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَانِي حَجَّحَ قَبْلَ أَنْ تُثَمَّتَ عَشْرًا فَمَنْ
 عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
 “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
 (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling
 baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
 orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah dia
 (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud
 menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
 anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku
 delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun
 maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka
 aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya
 Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang
 baik.” (QS. Al-Qasas [28]: 26-27).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan
 oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
 apabila kamu memberikan pembayaran menurut
 yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan
 ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
 kamu kerjakan.” (QS. Al- Baqarah [2]: 233).

2. Hak dan Kewajiban Penyewa Barang atau Benda

- a. Hak penyewa barang :
 - a. Memanfaatkan barang yang disewa. 2)
 - b. Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa.
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa.
- b. Kewajiban penyewa barang :
 - 1) Menjaga keutuhan barang yang disewa a tau tidak merusak barang yang disewa.

- 2) Memberikan bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan
- 3) Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).⁶⁵

3. Batal atau Berakhirnya *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu pihak (yang menyewakan atau yang menyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu masih tetap ada. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, baik dari pihak yang menyewakan maupun dari pihak yang menyewa.

Adapaun hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah :

- a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan.
- b. Rusaknya barang yang disewa.
- c. Masa sewa menyewa telah habis.
- d. Adanya uzur⁶⁶

C. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan

⁶⁵ Ibid., 133.

⁶⁶ Ibid., 13.

sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶⁷ Menurut KBBI Upah adalah uang atau imbalan dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶⁸

2. Rukun dan Syarat Upah

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal.
- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).
- d. Imbalan sebagai bayaran (upah), dalam hal ini disyaratkan tidak berkurang nilainya, harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilak-sanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu, dan bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. Akad (ijab kabul),
Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan selain itu akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain dan akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁶⁹

3. Macam – Macam dan Waktu Pembayaran Upah

a. Macam – macam Upah

Macam – macam Upah terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

⁶⁷ Ibid., 137.

⁶⁸ Ibid., 593.

⁶⁹ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Lampung : Gemilang Publisher)*, <http://repository.radenintan.ac.id/16017/1/1>. *Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia.pdf*, 138 .

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja), tujuan ditentukan *ujrah al – misli* adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak untuk menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi yang dilakukan.⁷⁰

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.⁷¹

b. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak, dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan selesai, tetapi dalam hal ini sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya pihak yang telah memberikan jasa tentu mengharapkan agar segera dibayarkan dan tidak adanya penundaan pembayaran, sebagaimana firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

⁷⁰ Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” Jurnal *Textura*, Vol. 1, No. 5, (2018) 1 – 44 <https://doi.org/10.56689/ekbis.v1i11.44>.

⁷¹ *Ibid.*, 44.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisa [4]: 58).

Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam, karena hal tersebut tentu sangat merugikan orang yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah SAW dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT. Dalam salah satu fatwa As - Subki dijelaskan :

وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا مُسْتَوْفٍ عَمَلَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ اسْتَعْبَادِ
الْحُرِّ وَعَطْلُهُ كَثِيرٌ مِّنْ نَّوَاقِلِ الْعِبَادَةِ فَيُشَابَهُ الَّذِي بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ فَلِذَلِكَ عَظُمَ
عَنْ ذَنْبِهِ

*“Seseorang yang mempekerjakan orang lain, ia telah menunaikan tugasnya dengan baik. Akan tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya. Hal ini sebagaimana orang yang memperbudak manusia merdeka. Dia menghalanginya orang lain untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka, kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar” (Fatawa As-Subki, 2/377).*⁷²

⁷² Raehanul Bahraen, “Tidak Membayar Upah Buruh Pekerja Akan Menjadi Musuh Allah Di Hari Kiamat,” muslim.or.id, n.d, 2017, <https://muslim.or.id/29900-tidak-membayar-upah-buruh-pekerja-akan-menjadi-musuh-allah-hari-kiamat.html>.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd Ghofur, R. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS*, 2(2).
- Al-Asqalani, I. H. (2018). *Bulughul Maram (Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak)*. Terj. M. Arifin Kurnia.
- Aprianti, T., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2022, July). Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law (Vol. 2, No. 2, pp. 27-35)*.
- Baihaqi, Y. (2017). Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an. *Asas*, 9(1)
- Cahya, S. (2007). *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Materi Diklat Kompetensi Pengawas*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam Islam. *Jurnal Textura*, 5(1), 11.
- Habsyi, S. H. P. (2012). Pengantar Tajuk Subyek dan Klasifikasi.
- Hadiyyin, I., & Azam-Zami, A. A. (2013). Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Perspektif Hadis. *Al-Fath*, 7(1), 31-52.
- Hidayat, R. (2020). Pengantar fikih muamalah.
- Hikmawati, F. (2020). Metodologi penelitian
- Intan, A. C. (2013). *Fiqh Muamalah*.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24-31.

- Karimah, T., & Istifadah, M. (2018). Gaji guru Taman Pendidikan al-Qur'an dalam perspektif ekonomi Syari'ah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(1), 1 - 21.
- Khumedi, J. F. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Majah, I. Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini (1998). *Sunan Ibnu Majah, Dar al-Hadith, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi. al-Qahirah*.
- Pangestu, U. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Prisiliya, P. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengambilan Upah Guru Mengajar Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nur Rohmah Kampung Teluk Jaya Panjang, Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*.
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Ijmâ'Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149-178.
- Qodratillah, M. T., Harimansyah, G., Hardaniwati, M., Sitanggang, C., Sulastri, H., Budiwiyanto, A., & Puspita, D. (2011). *Kamus bahasa indonesia untuk pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Romli, M. (2022). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Tahkim*, 17(2), 173-188.
- Subadi, T. (2006). Metode penelitian kualitatif.
- Suryana, C. (2007). Pengolahan dan analisis data penelitian. *Jurnal: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan. Jakarta.*
- Tantika, R. M. (2018). Hukum Mengambil Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Shafi'i (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wakarmamu, T. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.

Website

- Mukhtariyas, “Biaya(Costs) Dan Pembiayaan Pendidikan,” steemit, 2020, <https://steemit.com/esteem/@mukhtariyas/biaya-cost-dan-pembiayaan-pondidikan-a6b115987b4c>
- Raehanul Bahraen, (2017) “Tidak Membayar Upah Buruh Pekerja Akan Menjadi Musuh Allah Di Hari Kiamat,” muslim.or.id, n.d., <https://muslim.or.id/29900-tidak-membayar-upah-buruh-pekerja-akan-menjadi-musuh-allah-hari-kiamat.html>.

Wawancara

Ambar Sari, (pemilik TPQ Al – Ikhlas) “Hasil Wawancara”, 17 November 2023.

Sudarti, (orang tua murid TPQ Al – Ikhlas), “hasil wawancara”, 27 November 2023.

Siti Nurlaila, (orang tua murid) “hasil wawancara”, 27 November 2023.

Ria Susanti, (orang tua murid), “hasil wawancara” 27 November 2023.

Siti Sumarti, (orang tua murid), “hasil wawancara” 30 November 2023.

Desti, (orang tua murid),”hasil wawancara” 30 November 2023.

Sugiarti, (orang tua murid) “hasil wawancara”, 30 November 2023.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Data Wawancara Responden

HASIL WAWANCARA

Responden : Ambar Sari

A. Identitas Responden

1. Nama : Ambar Sari
2. Umur : 54 Tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ Al – Ikhlas ?

Jawaban : TPQ Al - Ikhlas berdiri pada tahun 2009, awal mula berdirinya TPQ Al - Ikhlas karena saya peduli sama lingkungan saya terutama pada anak anak yang antusias ingin belajar tentang ilmu baca tulis Al - Qur'an, karena Banyak anak - anak yang ingin belajar mengaji tetapi terkendala jarak karena TPQ lain berlokasi lumayan jauh dan berbeda dusun, akhirnya pada tanggal 25 agustus 2009 saya mulai mengajar mengaji di rumahnya dan menamai tempat mengajar mengaji dengan nama TPQ Al - Ikhlas.

Sejak berdirinya TPQ Al - Ikhlas murid di TPQ al ikhlas hanya berjumlah 10 Orang, selama 15 tahun mengajar mengaji sekarang alhadulillah yang mengaji di TPQ Al - Ikhlas makin berkembang pesat dan sudah mencapai 170 orang murid yang terdiri dari anak PAUD hingga anak SMA.

2. Apa tujuan di dirikan TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : Tujuan membangun TPQ Al - Ikhlas untuk mewujudkan anak - anak yang mencintai agama Islam sejak dini di mulai dengan mengenal kitab suci Al - Qur'an.

3. Apa visi dan misi yang terdapat di TPQ AL – Ikhlas?

Jawaban :

a. Visi

Terbentuknya generasi muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah, dan fasih membaca Al - Qur'an.

b. Misi

- 5) Menanamkan dasar keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.
 - 6) Menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten, disiplin, berloyalitas tinggi.
 - 7) Memberikan pengetahuan ilmu agama secara menyeluruh dan menyampaikan dengan cara yang mudah difahami.
 - 8) Menciptakan murid murid yang mencintai agama Islam sejak dini
4. Berapa jumlah murid yang ada di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : Sejak berdirinya TPQ Al - Ikhlas murid di TPQ al ikhlas hanya berjumlah 10 Orang, akhirnya selama 15 tahun mengajar mengaji kini murid yang mengaji di TPQ Al - Ikhlas makin berkembang pesat dan sudah mencapai 170 orang murid yang terdiri dari anak PAUD hingga anak SMA.

5. Berapa tenaga pengajar yang ada di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : jumlah pengajar saat ini 6 orang termasuk saya, pengajarnya juga hanya anggota keluarga saya.

6. Bagaimana proses akad pendaftaran dan pembayaran mengaji yang terjadi di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau akad disini di lakukan secara lisan mba dan biasanya kalo proses pendaftaran itu orang tua murid datang kerumah, dan meminta izin untuk mendaftarkan anaknya ke saya, dan saya menjelaskan bagaimana sistem mengaji di TPQ saya, dan saya selalu menjelaskan lebih dulu soal kekurangan di TPQ saya ini bahwa kendala disini biasanya anak – anak akan menunggu lebih lama mengajinya karena kita disini ngajarin anak mengajinya *face to face* biar anak – anak maksimal bisa saya berikan ilmunya dan anak – anak bisa lebih fokus di banding mengaji bareng – bareng, dan akhirnya

orang tua semua menyetujui soal kendala tersebut, terus soal pembayaran mengaji kita juga menjelaskan kalo ketetapan pembayaran mengaji disini sebesar Rp. 30.000 dan di bayar setiap bulan setiap tanggal 10, setiap wali murid mengaji yang mendaftar menyetujui semua persyaratan yang ada di TPQ Al – Ikhlas, dan ketika melakukan akad kita secara lisan saja tidak ada surat perjanjian resmi atau gimana, saya cukup percaya aja sama para wali murid.

7. Apa saja kegiatan belajar mengajar di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban :

- a. Senin: *Muraja'ah* Juz 30, membaca Asmaul Husna, mengaji Al - Qur'an dan Iqra'.
 - b. Selasa : *Muraja'ah* Juz 30, menghafal doa doa sehari , mengaji Al - Qur'an dan Iqra'.
 - c. Rabu : setoran hafalan ayat - ayat Al - Qur'an, setoran hafalan Shalat fardhu / sunnah, dan dzikir.
 - d. Kamis : setoran hafalan ayat - ayat Al - Qur'an, setoran hafalan Shalat fardhu / sunnah, dan dzikir.
 - e. Jum'at : Praktek Shalat Fardhu / Sunnah
 - f. Sabtu : Belajar tajwid.
8. Benarkah dalam menjelaskan akad ada penetapan uang mengaji dan berapa jumlah pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : benar penetapan uang mengaji saya lakukan pada saat wali murid mengaji mendaftarkan anaknya dan pembayaran uang mengaji disini di tetapkan sebesar Rp. 30.000

9. Bagaimana sistem waktu mengaji di TPQ Al – Ikhlas ?

Jawaban : Kegiatan mengaji di mulai dari jam 08. 00 pagi sampai jam 8 malam, dan dibagi dalam 4 kelas waktu yaitu kelas pagi, kelas siang, kelas sore, dan kelas malam, pembagian kelas di kelompokkan berdasarkan menjadi 4 kelas agar anak – anak dapat membagi waktu di luar mengaji dengan tertib.

10. apakah dalam pembayaran mengaji sering mengalami kendala?

Jawaban : kendalanya biasanya telat bayar atau kurang dalam membayar mengaji.

11. Bagaimana alur keterlambatan pembayaran mengaji yang di lakukan oleh orang tua murid?

Jawaban : kalau disini perjanjian antara saya dengan ortu wali murid bahwa membayar mengaji itu di lakukan setiap bulan setiap tanggal 10 sampai akhir bulan, tetapi ada beberapa orang tua murid mengaji yang tidak tepat waktu dalam membayar mengaji di bayarnya bulan depan gitu bahkan ada yang telat bayar sampai 3 bulan, nah karena telat bayar sampai berbulan – bulan itu yang buat orang tua murid jadi kurang membayar mengaji jadi yang harusnya bayar 2 bulan di bayarnya Cuma satu bulan saja.

12. Bagaimana respon ibu bagi orang tua yang melakukan keterlambatan membayar mengaji bahkan sampai kurang dalam membayar?

Jawaban : karena saya sebagai pemilik sekaligus guru nya juga jadi saya memberitahukan dan mengingatkan bahwa mereka sudah telat membayar dan soal kekurangan kepada ortu murid lewat chat pribadi saya biasanya saya minta maaf dulu karena takut menyinggung untuk mengingatkan, kalau ngga saya biasanya mengumumkan kepada anak – anak mengaji untuk segera membayar mengaji bagi yang belum membayar.

HASIL WAWANCARA

Responden : Sudarti

A. Identitas Responden

1. Nama : Sudarti
2. Umur : 44 Tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : benar, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya ga keberatan mba, itu memang sudah kewajiban orang tua.

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji.

HASIL WAWANCARA

Responden : Siti Nurlaila

A. Identitas Responden

1. Nama : Siti Nurlaila
2. Umur : 40 tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : benar, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya ga masalah sih mba karena itu memang sudah termasuk kewajiban yang harus saya laksanakan.

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji.

HASIL WAWANCARA

Responden : Ria Susanti

A. Identitas Responden

1. Nama : Ria Susanti
2. Umur : 28 tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : betul, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya malah senang jadi saya ga perlu bingung dan merasa tidak enak dalam membayar karena sudah di tetapkan uang mengajinya

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji waktu akad sedang berlangsung.

HASIL WAWANCARA

Responden : Desti

A. Identitas Responden

1. Nama : Desti
2. Umur : 35 Tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : benar, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya ga masalah sih mba karena itu memang sudah termasuk kewajiban yang harus saya laksanakan.

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji.

5. Bagaimana pendapat anda soal wali murid mengaji yang telat membayar uang mengaji atau bahkan kurang dalam membayar uang mengaji?

Jawaban : kalau pendapat saya mungkin saja mereka lupa dengan tanggalnya karena kita para orang tua jarang sekali melihat tanggal makanya kadang di bayarnya bulan berikutnya, dan saya sudah meminta maaf sekiranya saya sering terlambat membayar mengaji kepada pemilik TPQ Al – Ikhlas.

6. Apakah menurut anda telat membayar dan kurang dalam membayar uang mengaji termasuk dalam salah satu hal yang tidak sesuai dengan akad yang di sepakati bersama?

Jawaban : benar, karena melanggar kesepakatan sebenarnya tapi namanya manusia gabisa luput dari rasa lupa mba.

HASIL WAWANCARA

Responden : Sugiarti

A. Identitas Responden

1. Nama : Sugiarti
2. Umur : 44 Tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : benar, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya ga masalah sih mba karena itu memang sudah termasuk kewajiban yang harus saya laksanakan.

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji.

5. Bagaimana pendapat anda soal wali murid mengaji yang telat membayar uang mengaji atau bahkan kurang dalam membayar uang mengaji?

Jawaban : menurut saya memang kurang baik seperti itu, saya pun menyadari karena saya melakukan hal tersebut ada alasan mengapa kita wali murid telat membayar karena ada faktor perekonomian yang kurang stabil sehingga membuat kita terlambat membayar dan mungkin juga sampai lupa membayar kekurangan tersebut.

6. Apakah menurut anda telat membayar dan kurang dalam membayar uang mengaji termasuk dalam salah satu hal yang tidak sesuai dengan akad yang di sepakati bersama?

Jawaban : benar itu sebenarnya tidak sesuai dengan akad yang di sepakati bersama.

HASIL WAWANCARA

Responden : Desti

A. Identitas Responden

1. Nama : Desti
2. Umur : 35 Tahun
3. Alamat : Rejomulyo

B. Hasil Wawancara

1. Bagaimana akad yang terjadi pada saat mendaftarkan mengaji anak anda?

Jawaban : kalau akad biasanya secara lisan aja mba, beliau menjelaskan akad secara lisan kepada saya, manfaat serta kekurangan yang ada di TPQ Al- Ikhlas bagaimana, dan saya menyetujui semua akad, manfaat, dan kekurangan yang ada TPQ tersebut.

2. Benarkah TPQ Al – Ikhlas melakukan penetapan mengaji sebesar Rp. 30.000?

Jawaban : benar, itu beliau jelaskan pada saat akad pendaftaran mengaji

3. Apakah tanggapan anda dengan adanya penetapan pembayaran mengaji di TPQ Al – Ikhlas?

Jawaban : kalau saya ga masalah sih mba karena itu memang sudah termasuk kewajiban yang harus saya laksanakan.

4. Benarkah pembayaran mengaji di lakukan setiap bulan sekali pada setiap tanggal 10 sampai habisnya bulan tersebut?

Jawaban : benar mba itu memang sudah di jelaskan pada saat pendaftaran awal mengaji.

5. Bagaimana pendapat anda soal wali murid mengaji yang telat membayar uang mengaji atau bahkan kurang dalam membayar uang mengaji?

Jawaban : menurut saya memang ga baik ya mba, tetapi hal tersebut terjadi menurut saya karena adanya kepentingan yang harus di selesaikan misalnya seperti membayar hutang dan ketika waktunya membayar mengaji uang yang harus di bayar sudah habis untuk membayar kepentingan yang lainnya, hal

tersebut sebenarnya saya ga mau melakukan tapi saya benar – benar tidak ada uang untuk membayarnya.

6. Apakah menurut anda telat membayar dan kurang dalam membayar uang mengaji termasuk dalam salah satu hal yang tidak sesuai dengan akad yang di sepakati bersama?

Jawaban : benar itu sebenarnya tidak sesuai dengan akad yang di jelaskan oleh pemilik TPQ.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Hasil Penelitian

1. Dokumentasi wawancara dengan ibu Desti



2. Dokumentasi wawancara dengan orang tua murid mengaji oleh ibu Siti Nurlaila



3. Dokumentasi wawancara oleh ibu Sudarti



4. Dokumentasi wawancara oleh ibu Sugiarti



5. Dokumentasi wawancara oleh ibu Ria Susanti



6. Dokumentasi wawancara oleh ibu Sumarti



7. Dokumentasi kegiatan Mengaji di TPQ Al - Ikhlas



8. Dokumentasi Murid mengaji TPQ Al - Ikhlas



9. Dokumentasi wawancara oleh ibu Ambar Sari selaku pemilik TPQ Al – Ikhlas dan bapak Ichwan salah satu tenaga pengajar di TPQ Al – Ikhlas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3003/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Bunga Nabila Putri
 NPM : 2021030031
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN DAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG DARI YANG DITETAPKAN PADA PENDIDIKAN AL - QUR'AN (Studi di TPQ Al - Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
 Lokasi Penelitian : TPQ Al - Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur I

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung
 2. Ibu Bunga Nabila Putri



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA BANJAR NEGERI

Alamat : II Sumpang Las Desa Banjar Negeri Kec Natar 35367 Lampung Selatan

Banjar Negeri, 10 Januari 2024

Nomor : 140.010.VII.01.013/2024
Lampiran :
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di _____
Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan surat Nomor : B.3003/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2024 perihal permohonan Izin Riset Kepada Mahasiswa :

Nama	: BUNGA NABILA PUTRI
NPM	: 2021030031
Semester	: VII(Tujuh)
Jurusan	: <u>Hukum Ekonomi Syariah</u>
Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Dalam keterlambatan dan kekurangan pembayaran uang dari yang ditetapkan pada pendidikan Al-Qur'an(Studi Di TPQ Al-Ikhlas Dusun Rejomulyo Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan permohonan Izin Riset di Dusun Rejomulyo Desa Banjar negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Banjar Negeri

H. BURHANUDDIN BAHRI



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmingsukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 790887
 Website: www.iainradenintan.ac.id dan www.syariah.iainradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Bunya Nabila Putri
 NPM : 2021030031
 Prodi : HES

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 24 Januari 2024

Rumah Jurnal
Ketua,




 Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Il.Letkol H. Emdro Siratun, Sukarame I, Bandar Lampung 35111
Telp (0721) 790007-74541 Fax 780422 Website: www.iainradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-0314/Un.16/P1/KT/I/2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.1
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN DAN
KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG YANG DITETAPKAN PADA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(Studi di TPQ Al - Ikhlas dusun Rejomulyo desa Banjar Negeri kecamatan
Natar kabupaten Lampung Selatan)

Karya:		
NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Bunga Nabila Putri	2021030031	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



- Ket:
1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
 2. Surat Keterangan Ini Dapat Digunakan Untuk Repository
 3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin Ini di Bagian Lampiran Sirripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KETERLAMBATAN
DAN KEKURANGAN
PEMBAYARAN UANG YANG
DITETAPKAN PADA
PENDIDIKAN AL-QUR'AN (Studi
di TPQ Al - Ikhlas Dusun
Rejomulyo Desa Banjar, Negeri
Natar)

Submission date: 18-Jan-2024 10:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2272224878

File name: fix_skripsi_bunga_nabila_putri.docx (2.6M)

Word count: 17979

Character count: 108881

by Perpustakaan Pusat

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN DAN
KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG YANG DITETAPKAN PADA
PENDIDIKAN AL-QURAN (Studi di TPQ Al - Ikhlas Dusun
Rejomulyo Desa Banjar, Negeri Natar)

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
2	www.jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
3	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	1 %
4	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	1 %
5	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1 %
6	journal.piksi.ac.id Internet Source	1 %
7	Muhammad Syarif Hidayatullah. "ANALISIS ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DI LEMBAGA KEUANGAN	1 %

SYARIAH", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, 2021
Publication

8	repository.upy.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1 %
10	hantamkasus.blogspot.com Internet Source	1 %
11	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.kampusmelayu.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.uinsaid.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
16	Fathul Amin Aziz. "MAFIA AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication	<1 %
17	Submitted to Marquette University Student Paper	<1 %

18	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	Siti Khotijah, Nurida Isnaeni, Muhammad Qodri. "Analisis Penetapan Harga Dan Praktik Sewa-Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam", MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING, 2023 Publication	<1 %
20	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
21	Nisa Lusiana, Afif Muamar, Wasman Wasman, Didi Sukardi. "PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<1 %
22	laporan-terbaru.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.tvonenews.com Internet Source	<1 %
25	ejournal.stebisigm.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
26	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
27	Yosanda Faniya Riska, Cahaya Permata. "Hukum Pembayaran Uang Charge Sewa Mobil Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
29	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
31	Saipul Hadi, Syatria Adymas Pranajaya, Juhairiah Juhairiah. "Optimization of Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) "Darul Muhajirin" in BORNEO SKM Housing, Samarinda City", Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 2023 Publication	<1 %
32	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %

33	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
34	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
35	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1 %
36	mail.jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.1001tutorial.com Internet Source	<1 %
38	Submitted to The Maldives National University Student Paper	<1 %
39	Farhan Zamzamy, Kholil Nawawi, Sofian Muhlisin. "Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R.Industries Bogor", Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management, 2022 Publication	<1 %
40	Mahrus Affan, Taufiqur Rahman. "Implementasi Karakteristik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Socah", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	<1 %

41	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
43	Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah. "Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress", <i>At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi</i> , 2023 Publication	<1 %
44	masrilangkat.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
46	unu-ntb.e-journal.id Internet Source	<1 %
47	Ramhadi Ramhadi. "IMPLEMENTASI METODE ROTE LEARNING DALAM PEMBELAJARAN ILMU TAJWID", <i>Paedagogia: Jurnal Pendidikan</i> , 2020 Publication	<1 %
48	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
49	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %

50	Maryam Keliobas. "PERAN GURU MATA PELAJARAN AL-QUR'AN HADIST DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN PADA PESERTA DIDIK KELAS VII DI MTS AL-ANSHOR AMBON", Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021 Publication	<1 %
51	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
52	jim.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
54	Restina Musfirotun, Safitri Mukarromah. "Sistem Pengupahan Karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022 Publication	<1 %
55	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
57	es.scribd.com Internet Source	<1 %

PADA MASA PANDEMI COVID-19", Bestari:
 Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2021
 Publication

64 digilib.iain-jember.ac.id <1 %
 Internet Source

65 Anggun Wulandari, Maisy Kamilah. "Studi Kunjungan Harian Arthropoda pada Tanaman Ageratum conyzoides dan Acalipa australis di Area Pertanian Dusun Ketanon Kecamatan Diwek sebagai Bahan Pengembangan E-Katalog Arthropoda", BIO-EDU: Jurnal Pendidikan Biologi, 2021
 Publication

66 Submitted to IAIN Purwokerto <1 %
 Student Paper

67 Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram <1 %
 Student Paper

68 kajianfahmilquranhfd.wordpress.com <1 %
 Internet Source

69 Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah <1 %
 Student Paper

70 Muhammad Zainuddin. "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2022 <1 %

Publication

71	repository.iainpalopo.ac.id	<1 %
Internet Source		
72	Abdul Aziz, Yono Yono, Sutisna Sutisna. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan", <i>As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga</i> , 2021	<1 %
Publication		
73	Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam", <i>Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah</i> , 2010	<1 %
Publication		
74	asepsulaemantea.wordpress.com	<1 %
Internet Source		
75	twitsyarifuddin.wordpress.com	<1 %
Internet Source		
76	Eka Indarti. "Manajemen Keuangan Di Sekolah Dasar Negeri Banaran Kabupaten Sleman", <i>Media Manajemen Pendidikan</i> , 2020	<1 %
Publication		
77	Febri Rahmatullah, Bayu Wijayantini, Yohanes Gunawan Wibowo. "Analisis RBV (Resources Based View) untuk Menentukan Keunggulan Bersaing Perusahaan Pada UD. Tiga Putra",	<1 %

Journal of Economics, Assets, and Evaluation,
2023
Publication

78	Oki Wahyu Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
79	repository.aisyahuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
80	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
81	pa-pekalongan.go.id Internet Source	<1 %
82	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
83	Wardah Ramadina, Syafruddin Syam, Ramadani Ramadani. "Analisis Hukum pada Menerima Upah Mengajar Al-Qur'an Menurut Fiqh Hanafi dan Fiqh Asy-Syafi'i Studi Kasus Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara", AHKAM, 2023 Publication	<1 %
84	id.123dok.com Internet Source	<1 %
85	kectelanaipura.jambikota.go.id Internet Source	<1 %

86	repository.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
87	Arsyah Ardiansyah, Ashadi L. Diab, Rusnam Rusnam. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Kdi)", <i>FAWAID: Sharia Economic Law Review</i> , 2022 Publication	<1 %
88	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	<1 %
89	Dian Islamiati. "ANALISIS SISTEM UPAH (UJRAH) BURUH TANI KELAPA SAWIT DI DESA PENYELADI KABUPATEN SANGGAU", <i>JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI</i> , 2022 Publication	<1 %
90	Hotden Leonardo Nainggolan, Albina Ginting. "Analisis Pendapatan dan Ketahanan Pangan Petani Terdampak Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Relokasi Siosar Kabupaten Karo, Sumatera Utara", <i>AGRIMOR</i> , 2022 Publication	<1 %
91	Misra Herlambang. "SELF ASSESSMENT IMPROVEMENT STRATEGIES (TAXPAYER	<1 %

COMPLIANCE, TAXPAYER INSPECTION, AND TAX MORALE APPROACH)", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2021
Publication

92 Muhammad Zaki. "Mengambil Upah Dalam Periwiyatan Hadis Dan Implikasinya Terhadap Kualitas 'Adalah Periwiyat", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2022
Publication

<1 %

93 N. Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah. "Analisis masalah dalam millennium development goals", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication

<1 %

94 Nailul Padhil Zohro, Khamim Zarkasih Putro, Erni Munastiwi, Muhammad Akip. "Penerapan Program ODOJ (One Day One Juz) dalam Upaya Peningkatan Minat dan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Anak di Perumahan Jatiwangi", Bouseik: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2023
Publication

<1 %

95 Rizkia Dwi Oktaviyani, Oryza Intan Suri. "PENGARUH TERAPI BERMAIN PUZZLE TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA PRASEKOLAH", Jurnal Kesehatan, 2019
Publication

<1 %

96	Runi Fazalani, Imam Tabroni, Syafruddin Syafruddin, Hamirul Hamirul, Eka Diana, Afif Alfiyanto, Fitri Hidayati. "Implementasi Program Baca Tulis Al-Qur'an Untuk Meningkatkan Minat Anak Dalam Membaca Al-Qur'an Selama Pandemi Covid-19", Indonesia Berdaya, 2022 Publication	<1 %
97	documents.mx Internet Source	<1 %
98	kuliahtantan.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	lampung.tribunnews.com Internet Source	<1 %
100	onesearch.id Internet Source	<1 %
101	posteducationaltechnology.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
103	www.scribd.com Internet Source	<1 %
104	Della Indah Fitriani, Fitroh Hayati. "Penerapan Metode Tahsin untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa	<1 %

Sekolah Menengah Atas", Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 2020
Publication

105 Nurhikma Djufri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication

<1 %

106 Sirril Latifah Al Usmaniyah. "PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK DALAM BANK SYARIAH", AL-KHARAJ, 2022
Publication

<1 %

107 lamurkha.blogspot.com
Internet Source

<1 %

108 Esther Yuli Ekawati, Ade Iriani. "Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Masyarakat", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2020
Publication

<1 %

109 Gusri Isbaldi, Lisa Efrina, Estelee Elora Akbar. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC

<1 %